



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 99 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 112/PL.02.4-BA/1971/2025 tanggal 22 Juli 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024

- Nomor 1034);
5. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 dan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 189);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 95 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 oleh Tim Kampanye sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut.
- KEEMPAT : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi tanggung jawab Tim Kampanye.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PANGKALPINANG
 NOMOR 99 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
 PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
 TAHUN 2025

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG ULANG
 TAHUN 2025

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
1.	Bukit Intan	1. Kelurahan Air Itam, Tanah Kosong Rumah Junaidi, Kontrakan Deretan Sebelah Café Lucky 88, Samping Kantor Camat Bukit Intan, Depan Akper 2. Kelurahan Air Mawar, Simpang Koboy RT 004, Simpang Ketapang RT 001, Simpang Gudang Nippon RT 002, Simpang Gudang Viz RT 002 3. Kelurahan Bacang, Simpang Air Mangkok, Simpang Godai Sejiwa, Simpang Perum Bukit Intan Asri, Simpang SMADA (depan SPBU Bacang) 4. Kelurahan Pasir Putih, Jembatan dekat Kopi Tiam RT 001, Dekat Bengkel	1) Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat yang dilarang sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 54 Tahun 2023 yaitu: Tempat Ibadah, Rumah Sakit atau Tempat Pelayanan Kesehatan, Tempat Pendidikan dan Gedung atau Fasilitas Milik Pemerintah termasuk Halaman, Pagar dan Tembok 2) Pemasangan Alat Peraga Kampanye disimpang yang berhubungan

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>Ketok Magic RT 007/003, Tanah Kosong Dekat Toko Mena RT 004/002</p> <p>5. Kelurahan Semabung Lama, Depan Bakso Di Mampiri, Samping SMK PGRI, Simpang 4 Pasir Putih sebelum Aneka Buah, Tanah Kosong Depan Bangka Aquarium</p> <p>6. Kelurahan Sinar Bulan, Simpang Jalan Pulau Gelasa, Simpang gg Bedade, Simpang Gapura Provinsi, Lahan Kosong RT 004</p> <p>7. Kelurahan Temberan, Simpang Tanjung Bunga, Simpang Jembatan Emas, Seberang Ponpres Hidayattussalikin, Simpang TPI Jalan Ketapang</p>	<p>langsung dengan ruas jalan harus berjarak 25 meter dari sudut simpang</p> <p>3) Alat Peraga Kampanye tidak boleh di pasang di Jembatan, Terminal Bus, Pasar, Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah, Badan jalan, Devider jalan dan Median jalan</p> <p>4) Alat Peraga Kampanye tidak Boleh dipasang pada Tiang Bendera Milik Pemerintah, Tiang Rambu Lalu Lintas, Tiang Penerangan Jalan Umum, Tiang Listrik, Tiang Telepon, Tiang Lampu Traffic, Tiang Pembangkit Listrik Tenaga Surya untuk Lampu Traffic dan Pohon yang berada di ruang manfaat jalan</p>
2.	Gabek	<p>1. Kelurahan Air Salemba, Jalan Stadion Dalam, Jalan Lembawai (Depan Gedung BKN), Simpang 4 Stadion (TK Sapalak)</p> <p>2. Kelurahan Gabek Satu, Jalan M Saleh Zainudin (Sebrang TK Sapalak), Jalan Stadion Depati Amir, Jalan Abdullah Aji Seman II</p>	<p>5) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Lokasi/Lahan milik warga harus mendapat izin dari pemilik yang</p>

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>3. Kelurahan Gabek Dua, Jalan Yossudarso (Depan Gang Belido), Jalan Bedukang Raya (Simpang 4 sebelum Kantor PDI), Jalan Yossudarso (Depan Toko Atet)</p> <p>4. Kelurahan Jerambah Gantung, Jalan Kelentang, Jalan Fatmawati (Belakang SD N 62), Jalan Fatmawati (Depan Perum Graha Arta)</p> <p>5. Kelurahan Selindung, Simpang Lintas Timur, Jalan Lintas Timur, Jalan Raya Selindung (Depan Indomaret Greenland)</p> <p>6. Kelurahan Selindung Baru, Jalan Puri Kencana (Simpang Kerikil), Jalan Terminal Selindung, Jalan Jebung (Belakang Bes Cinema)</p>	<p>bersangkutan</p> <p>6) Pemasangan Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Poster dan Atribut kegiatan Pemilihan Ulang Tahun 2025 agar memperhatikan jarak aman yaitu 3 meter dari Jaringan Tegangan Menengah milik PLN dan tidak menempel Gardu Distribusi atau Tiang Listrik milik PLN dengan Poster, Stiker, Spanduk dan Atribut Pemilu</p>
3.	Girimaya	<p>1. Kelurahan Bukit Intan, Jalan Harmoni (eks Wisma 22), Jalan Achmad Rasyidi Hamzah RT 2 (lewat sp.4 dr. Ase/pagar gudang depan sekolah babtis), Jalan Batu Giok II RT 5 (halaman rumah martinus)</p> <p>2. Kelurahan Pasar Padi, Jalan Garut (depan kantor lurah), Jalan Pegadaian,</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>Jalan Kelapa (simpang pasar jagal, jembatan burung)</p> <p>3. Kelurahan Semabung Baru, Jalan Pertama RT 001, Jalan Ratna Raya RT 002, Jalan Satam RT 009</p> <p>4. Kelurahan Sriwijaya, Jalan Basuki Rahmad (lahan kosong sebelum florist) RT 6, Jalan Basuki Rahmad ujung 2 lahan kosong, (sebelum gg sawah) RT 6, Jalan Perbakin (lapangan tembak) RT 7</p> <p>5. Kelurahan Bukit Besar, Jalan Abdullah Bursyah (depan star spa), Jalan Demang Singa Yuda (samping yulie cake), Jalan Girimaya (depan masjid)</p>	
4.	Gerunggang	<p>1. Keluran Air Kelapa Tujuh, Simpang Lilac Zumba, Simpang 4 Gandaria, Simpang 4 Raskin, Tikungan Masjid Al-Mukarohmah, Simpang KUA, Simpang Gandaria 1 Dalam, Simpang Flaminggo</p> <p>2. Kelurahan Bukit Merapin, Tanah Kosong Simpang 3 Kampak, Simpang 4 Perumnas, Tanah Kosong sebelah toko bangunan</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>depan Pom bensin Kampak, Simpang pos kamling SDN 64</p> <p>3. Kelurahan Bukit Sari, Simpang 3 Bakso Muji, Simpang Bakso Roso-roso, Simpang SDN 32, Tikungan Gg. Manggis, Simpang Ad Suhadah</p> <p>4. Kelurahan Kacang Pedang, Taman Dealova, Simpang Masjid Janatul Ma'wa, Lapangan Kosong Samping SMPN 2</p> <p>5. Kelurahan Taman Bunga, Simpang 4 Jugend Creative, Simpang 3 Polresta, Simpang BPJS Baru, Lapangan sebelah SDN 35, Lapangan sebelah Masjid Al-A'la, Tikungan Jl. Stania sebelah kopi agung, Simpang 4 depan toko Namo</p> <p>6. Kelurahan Tua Tunu Indah, Tikungan Sebelum Masjid Al-Mizam, Tanah Kosong depan lapas, Ujung simpang pesantren, Lapangan dekat rumah Pak Yaman</p>	
5.	Pangkalbalam	1. Kelurahan Ampui, Titik Koordinat Ampui (ss Cell), Titik Koordinat Ampui	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>(Simpang Telok Bayur)</p> <ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="529 368 1040 750">2. Kelurahan Ketapang, Jalan Laksamana Hayati depan Pelabuhan Acun, Samping Tepekong Ketapang, Jalan Yos Sudarso Samping Warung Kopi Pak Akuwet, Lapangan Voli Rusunawa<li data-bbox="529 762 1040 1086">3. Kelurahan Lontong Pancur, Jalan Kerisi RT 0 RW 01 (Sebelah Hidroponik Kelurahan Lopan), Jalan Kerisi Dalam RT 01 RW 02 (Lapangan Bola Pancur)<li data-bbox="529 1098 1040 1360">4. Kelurahan Rejosari, Jalan Nila Raya Depan Mesjid Al-Quddus Rejosari, Jalan Nila Raya depan KUA Pangkal Balam Rejosari<li data-bbox="529 1373 1040 1697">5. Kelurahan Pasir Garam, Simpang Kantor Kelurahan Pasir Garam (Jl. Yos Sudarso), Jalan Tiram Raya Kelurahan Pasir Garam, Jalan Senangin	
6.	Rangkui	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="529 1784 1040 1871">1. Kelurahan Asam, Jl. Solihin GP No. 39<li data-bbox="529 1883 1040 2095">2. Kelurahan Bintang, Jl. YANG Zubaidah No. 342 DERETAN Toko kue Lili, Jl. Theresia No. 152<li data-bbox="529 2108 1040 2272">3. Kelurahan Gajah Mada, Jalan Pahlawan 2 belakang SMA Yosef, Jalan Pahlawan	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>12 Terminal, Jalan Kota bumi 4, Jalan Solihin GP (Rumah Ako Paulus), Jalan kopi Kantor Lurah Lama</p> <p>4. Kelurahan Keramat, Jalan Salak II / kolong retensi belakang kantor camat, Jalan Duren III (Depan SD 19), Jalan Cempedak I</p> <p>5. Kelurahan Masjid Jamik, Depan Apotek Bangka</p> <p>6. Kelurahan Melintang, Jalan Solihin Gp No. 16 (Tikungan Simpang Thresia), Jalan Mentok (Lampu Merah Jalan Mentok)</p> <p>7. Kelurahan Parit Lalang, Seberang Sekolah MIN 2 Parit Lalang, Simpang Rumah Penjahit Bapak Syaiful, Seberang Pasar Tradisional Parit Lalang, Seberang Masjid Al-Qolam di Parit Lalang Ujung</p> <p>8. Kelurahan Pintu Air, Jalan Batin Iso (Depan Rumah Bapak Imam Syafi'i</p>	
7.	Taman Sari	1. Kelurahan Batin Tikal, Simpang 3 TV Kabel, Simpang 3 Jl.Abd. Addari, Simpang depan indomaret dekat Alun-alun Taman Merdeka	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		<p>2. Kelurahan Gedung Nasional, Sebrang Gedung Nasional, Jl.Abdul Hamid (Depan Indomaret), Jl. Hasan Basri S (Sebelah Café Bians), Simpang Jl. Teratai Trem Sebrang (arah keluar ke Jl. RE. Martadinata), Gang Merpati (samping Natha Suite)</p> <p>3. Kelurahan Kejaksaan, Depan GG. Ikhlas, Tikungan SMKN 2, Simpang Café Verdant Jl. Sumedang & Jl. Kejaksaan, Samping GOR, Taman Mandara, Simpang Lampu Merah DKT,Samping Bengkel Sepeda Dekat Kantor Camat</p> <p>4. Kelurahan Opas Indah, Simpang 3 eks kantor bank indonesia, Simpang 3 di belakang pujako menuju mesjid As-syukur, Simpang 3 BKPRMI, Belakang mesjid kubah timah, Simpang 3 rumah makan dayang</p> <p>5. Kelurahan Rawa Bangun, Sebelah gang Waroenk AW Jl.Abd Hamid (tanah kosong deket arah ke sungai rangkui mesjid jami), Simpang 3 depan Hotel Xin Lu Ji Jl. Abd.</p>	

No.	Kecamatan	Lokasi	Keterangan
		Rahman Siddik, Simpang 4 Pelipur Jl KH. Abd.Addari (depan toko AJ), Lampu Merah Simpang 7	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,



MUHAMMAD NAZIR